

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Permasalahan imigran gelap adalah permasalahan bersama yang dapat melibatkan banyak negara, Permasalahan imigran gelap terjadi akibat adanya konflik peran, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), ataupun kemiskinan yang mengakibatkan keinginan untuk pergi atau berpindah dari negara tersebut menuju yang lebih baik. Indonesia dan Australia secara geografis, kedua negara ini berdekatan dan Indonesia dapat disebut sebagai negara Transisi dalam perjalanan menuju Australia. Sehingga hal ini yang menjadikan Indonesia dan Australia menjalin kerja sama dalam menangani permasalahan imigran gelap dan penyelundupan manusia.

Pemerintah Indonesia dengan Australia sepakat menjadikan masalah imigran gelap sebagai masalah bersama, bukan hanya dibebankan pada negara Indonesia maupun Australia. Australia selama ini menjadi tujuan utama pengungsi dari negara-negara konflik. Hal tersebut dikarenakan Australia telah memiliki hukum yang mengatur soal pengungsi. Australia juga menandatangani Konvensi Pengungsi pada tahun 1951. Konvensi itu membuat Australia harus menerima pengungsi yang datang ke negaranya.

Di lain pihak Indonesia bukan negara peratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 terkait penanganan pengungsi. Walaupun tidak menjadi negara tujuan pengungsi, secara posisi geografis Indonesia membuat para pengungsi harus melewatinya terlebih dahulu sebelum mencapai Australia sehingga penting sebagai negara transit.

Indonesia-Australia telah memiliki kerja sama mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1999. Indonesia dan Australia juga sudah memiliki Undang-undang Nomor 8 Tahun 1994 mengenai ekstradisi. Kedua aturan tersebut menjadi dasar kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia untuk memberantas

kejahatan yang melibatkan atau merugikan baik salah satu pihak maupun kedua negara.

Kedua Negara, merupakan negara yang telah meratifikasi United Nations Convention Against Transnational Crime (UNTOC), dalam UNTOC negara-negara diberikan dasar untuk kerja sama dalam permasalahan perdagangan orang dan penyelundupan manusia

Secara keseluruhan substansi UNTOC secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yakni:<sup>1</sup>

- a. Kaidah hukum materiil-substansial yakni tentang kejahatan itu sendiri sebagaimana dapat dijumpai dalam Pasal 5, 6, 8, 9 dan 23, tentang yurisdiksi (Pasal 15) maupun hal-hal yang terkait dengan itu, antara lain tentang istilah-istilah yang digunakan (Pasal 2), ruang lingkup berlakunya Konvensi (Pasal 3), prinsip perlindungan dan penghormatan atas kedaulatan negara-negara peserta atau pihak pada Konvensi (Pasal 4);
- b. Kaidah hukum formal-prosedural, yakni, tentang masalah-masalah prosedural penanganan perkara, yang meliputi kerjasama internasional antara negara-negara peserta Konvensi, seperti ekstradisi (Pasal 16), pemindahan narapidana (Pasal 17), dan kerjasama timbal balik dalam masalah pidana yang disebut juga dengan bantuan hukum timbal balik (Pasal 18) ataupun pasal-pasal lainnya yang berkenaan dengan kerjasama internasional.

Indonesia dan Australia juga turut membentuk forum yang restriktif dimana kedua negara menjadi ketua bersama. Forum ini Bernama *the Bali Process*, yang beranggotakan 48 anggota dengan tiga diantaranya yaitu *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*, *International Organization for Migration*

---

<sup>1</sup>“Kajian Tentang Kesenjangan Antara United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (Untoc Gap Analysis)” [http://stranasrr.bappenas.go.id/web/assets/web/file\\_article/document/\(untoc\)Gap%20Analysis%20UNTOC\\_2.pdf](http://stranasrr.bappenas.go.id/web/assets/web/file_article/document/(untoc)Gap%20Analysis%20UNTOC_2.pdf) diakses pada 16 agustus 2021.

(IOM). Pengadaan *Bali Process* adalah untuk membentuk sebuah *Ad Hoc Group* dengan tujuan khusus, untuk meningkatkan kesadaran regional terhadap konsekuensi dari kejahatan penyeludupan manusia dan kejahatan lintas batas negara lainnya.<sup>2</sup>

Salah satu kasus *people smuggling* yang terjadi di wilayah Australia yang melibatkan Indonesia adalah kasus penyeludupan manusia yang dilakukan oleh Sayed Abbas. Sayed Abbas adalah orang yang memfasilitasi masuknya imigran gelap ke Australia, yang dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 2009. Sayed Abbas terlibat dalam pengaturan kedatangan dua kapal dari Indonesia ke Australia yang membawa dua kelompok imigran gelap. Sayed Abbas merencanakan dan mempersiapkan perbuatannya tersebut di Indonesia, jadi secara yuridiksi Sayed Abbas tidak pernah secara langsung melintasi batas wilayah Australia. Hal ini membuat Australia tidak bisa melakukan penangkapan secara langsung karena pelaku berada di luar wilayah yuridiksi penegak hukum Australia. Seperti yang kita tahu sebuah negara tidak bisa menangkap seseorang (*buron*) yang sedang berada di luar negeri (*negara lain*), karena jika negara tersebut menangkap seseorang (*buron*) di wilayah negara lain maka negara tersebut telah melanggar kedaulatan negara tersebut (*negara dimana buron tersebut berada*).<sup>10</sup> Maka dari itu Australia meminta bantuan *International Criminal Police Organization (ICPO)*-Interpol untuk mencari dan menangkap Sayed Abbas.

Pemerintah Australia melakukan permohonan terhadap Sayed Abbas kepada Pemerintah Indonesia berdasarkan Perjanjian Ekstradisi Indonesia Australia yang tertuang pada Undang-undang nomor 8 tahun 1994, permintaan di tolak oleh pengadilan negeri Jakarta selatan nomor: 01/PID.C/Ekst/2013/PN.Jkt.Sel, lalu Kejaksaan melakukan upaya perlawanan yang menghasilkan putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta nomor: 16/PID/Plw/2014/PT.DKI. dan Putusan Presiden nomor 17 tahun 2015 tanggal 15 juni 2015 mengabulkan Permintaan Ektradisi yang diajukan oleh Pemerintah Australia untuk SAYEED ABBAS.

---

<sup>2</sup> “Kerjasama Keamanan Kooperatif Indonesia-Australia dalam Menangani Penyelundupan Manusia” <file:///D:/kerja%20sama%20indonesia%20dan%20australia.pdf> diakses pada 27 Juli 2021.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah yang penulis angkat dari pembahasan adalah:

1. Bagaimana Indonesia dan Australia menerapkan aturan UNTOC dalam mengatur Permasalahan Imigran ilegal?
2. Bagaimana Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia melaksanakan UNTOC dalam kasus Imigran Ilegal yang melibatkan sayed abbas?